

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III LANDASAN TEORI

A. Pengertian Strategi

Para pelopor konsep strategi memberikan definisi tentang strategi.

Adapun definisi tersebut yaitu:

- a. Strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Strategi adalah pola, sasaran, tujuan, dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan.
- c. Strategi yaitu menentukan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengkoordinasi aktivitas, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi mengatakan dengan jelas lingkungan yang diinginkan oleh perusahaan dan jenis organisasi seperti apa yang hendak dijalankan.

Menurut Quinn strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif. Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk *unique* berbasis kompetensi internal serta kemampuan mengantisipasi lingkungan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Anthony, Parrewe dan Kacmar strategi dapat didefinisikan sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk di dalamnya adalah rencana aksi (*action plans*) untuk mencapai tujuan tersebut dengan secara eksplisit mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh-pengaruh kekuatan di luar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi.²⁷

B. Pengertian Promosi

Promosi adalah kegiatan marketing mix yang terakhir setelah produk, harga, dan tempat, serta inilah yang paling sering diidentikkan sebagai aktivitas pemasaran dalam arti sempit.²⁸ Kegiatan ini merupakan kegiatan yang termasuk penting selain produk, harga dan lokasi.²⁹ Dalam kegiatan ini setiap bank berusaha untuk memperoleh seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Tanpa promosi jangan diharapkan nasabah dapat mengenal dan mengetahui bank apalagi produk-produknya. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya.

Salah satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah baru. Kemudian promosi juga berfungsi mengingatkan nasabah akan produk, promosi juga ikut mempengaruhi nasabah untuk membeli akhirnya promosi juga akan meningkatkan citra bank di mata para nasabahnya.

²⁷ e-journal.uajy.ac.id diakses pada tanggal 27 Maret 2019

²⁸ M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung:Alfabeta, 2010), hlm.

²⁹ Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2016), hlm. 206

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu tujuan promosi perusahaan adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Empat macam promosi yang dapat digunakan perusahaan dalam mempromosikan produk maupun jasanya, yaitu:

- a. Periklanan (*advertising*)
- b. Promosi penjualan (*sales promotion*)
- c. Publisitas (*publicity*); dan
- d. Penjualan pribadi (*personal selling*).

Iklan adalah sarana promosi yang digunakan oleh perusahaan guna menginformasikan, menarik, dan memengaruhi calon konsumen. Adapun media yang digunakan dalam mempromosikan suatu barang maupun jasa:

- a. Pemasangan *billboard* di jalan-jalan tertentu
- b. Pencetakan brosur, baik disebar di setiap cabang atau pusat-pusat perbelanjaan
- c. Pemasangan spanduk di lokasi tertentu yang strategis
- d. Pemasangan iklan melalui koran, majalah, televise, maupun radio.³⁰

Kegiatan promosi lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui promosi penjualan atau *sales promotion*. Adapun promosi penjualan yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Pemberian harga khusus atau potongan harga (*discount*) untuk produk tertentu

³⁰ *Ibid*, hlm. 207

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemberian undian kepada setiap pelanggan yang membeli dalam jumlah tertentu
- c. Pemberian cenderamata, serta kenang-kenangan lainnya kepada konsumen yang loyal; dan
- d. Promosi dan penjualan lainnya.³¹

Promosi yang ketiga adalah publisitas. Publisitas adalah kegiatan promosi untuk memancing calon pelanggan melalui kegiatan pameran, bakti sosial, serta kegiatan lainnya. Kegiatan promosi yang keempat adalah penjualan pribadi atau *personal selling*, yang dilakukan oleh *salesman* dan *salesgirl*. Sedangkan kegiatan *personal selling* di dunia perbankan dilakukan oleh petugas *customer service* atau *service assistance*.³²

C. Pengertian Produk

Produk yang dihasilkan oleh dunia usaha pada umumnya berbentuk dua macam, yaitu produk yang berwujud dan produk yang tidak berwujud. Produk yang berwujud berupa barang yang dapat dilihat, dipegang, dan dirasa secara langsung oleh konsumen sebelum membeli. Contoh barang yang berwujud misalkan dompet kulit dimana kita bisa merasakan jenis kulitnya apakah bagus atau buruk. Sementara produk yang tidak berwujud berupa jasa dimana tidak dapat dilihat atau dirasa oleh konsumen sebelum dibeli, contoh produk tidak berwujud misalkan jasa pangkas rambut dimana kita tidak bisa merasakan sebelum kita menggunakan jasa pangkas rambut tersebut. Contoh lain dari produk tidak berwujud adalah pelayanan jasa perbankan.

³¹ *Ibid*, hlm. 208

³² *Ibid*, hlm.209

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian sempit dari produk adalah sekumpulan sifat-sifat fisik dan kimia yang berwujud yang dihimpun dalam suatu bentuk yang serupa dan telah dikenal. Sementara pengertian luas produk adalah sekelompok sifat-sifat yang berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*itangible*) di dalamnya sudah tercakup warna, harga, kemasan, prestide dan pelayanan yang diberikan produsen yang dapat diterima oleh konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan atau kebutuhan konsumen.

Pengertian produk menurut Philip Kotler adalah “*sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan*”.

Pengertian umum produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan.

Sementara produk yng berupa jasa dapat diartikan sebagai kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.³³

D. Macam-macam Produk Perbankan Syariah

Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi tiga bagian besar, yaitu:

³³ M. Nur Rianto *op. cit*, hlm. 139

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Produk penghimpunan dana (funding)

a. Tabungan

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah no 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI /IV/2000 tabungan ada dua jenis, yaitu tabungan tanpa bunga dan tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memeeerikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan dana yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan dana lainnya.³⁴

b. Deposito

Deposito menurut Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad

³⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hlm. 97

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip sDeposito menurut Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000, deposito terdiri atas dua jenis, yaitu deposito tanpa bunga dan deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

c. Giro

Giro menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Sementara dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 disebutkann bahwa giro adalah sipanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Giro ada dua jenis, yaitu giro tanpa bunga dan giro berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka.

1. Produk penyaluran dana (financing)

Pembiayaan atau fianancing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupu lembaga.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 208 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa*.

Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada nasabah. Secara garis besar produk pembiayaan kepada nasabah yaitu:

- i. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, adapun akad yang digunakan dalam produk jual beli ini adalah murabahah (jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati), salam (Pembelian barang yang di serahkan di kemudian hari dan pembayaran dilakukan pada saat awal transaksi dilakukan), dan istishna (Jual beli pesanan).
- ii. prinsip sewa ini adalah ijarah (pembayaran sewa tidak dapat menjadikan hak milik) dan ijarah muntahiya bit tamlik (pembayaran sewa dan dapat dijadikan hak milik).
- iii. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, adapun akad yang digunakan pada prinsip bagi hasil ini adalah musyarakah (akad kerjasama dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana dan kesepakatan yang mana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama) dan murabahah (akad kerjasama dimana hanya salah satu pihak yang memberikan dana dan pihak lainnya bertugas untuk mengelola, keuntungan sesuai perjanjian apabila mengalami kerugian yang tidak di sebabka oleh pengelola, maka yang bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut yaitu pemberi dana).
- iv. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap, adapun akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah hawalah (pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang wajib menanggungnya), rahn

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya), qardh (pinjaman tanpa mengharap imbalan), wakalah (penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat), kafalah (jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung).³⁵

1. Produk jasa (service).

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang berkelebihan dana dan kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan antara lain berupa:

a) *Sharf* (jual beli valuta asing)

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama. Adapun rukun *Sharf* adalah:

- i. Penjual (*Ba'i*)
- ii. Pembeli (*Musyteri*)
- iii. Mata uang yang diperjual-belikan (*Sharf*)
- iv. Nilai tukar (*Si'rus Sharf*)
- v. Ijab Kabul (*Sighat*).

³⁵ Ibid, hlm. 107

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) *Wadi'ah* (titipan)

Jenis produk jasa tambahan yang dapat diterapkan adalah wadi'ah, namun wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad al-amanah. Aplikasi perbankan wadi'ah yad al-amanah adalah penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) sebagai sarana penitipan barang berharga nasabah. Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.³⁶

Produk dan Jasa PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci.

Adapun Produk dan jasa PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci yitu sebagai berikut:

1. Produk Dana

a) Tabungan

1) Tabungan bsm

Definisi : Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM.

Manfaat : Aman dan terjamin; *online* di seluruh *outlet* BSM; bagi hasil yang kompetitif; fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit; fasilitas e-Banking yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking; kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq, sedekah.

³⁶ *Ibid*, hlm. 112

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan : Kartu identitas (KTP, SIM, Pasport) nasabah.

2) Bsm tabungan mabrur

Defenisi : Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Manfaat : Aman dan terjamin; fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji; *online* dengan Siskohat Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

Persyaratan : Kartu identitas (KTP, SIM, Pasport) nasabah.

3) Bsm tabungan investa cendekia.

Defenisi : Tabungan berjangkan untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Manfaat_ : Bagi hasil yang kompetitif; kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/i, perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

Persyaratan : Kartu identitas (KTP, SIM, Pasport) nasabah; memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal (*sourch account*).

4) Bsm tabungan berencana.

Defenisi : Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat : Bagi hasil yang kompetitif; kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang; perlindungan asuransi secara gratis & otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan; jaminan pencapaian target dana.

Persyaratan : Kartu identitas (KTP, SIM, Pasport) nasabah; memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal (*sourch account*).

5) Bsm tabungan simpatik.

Defenisi : Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

Manfaat_: Aman dan terjamin; *Online* di seluruh *outlet* BSM; bonus bulanan yang diberikan sesuai ddengan kebijakan BSM; fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit; fasilitas e-Banking yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking; penyaluran zakat, infaq, sedekah

Persyaratan : Kartu identitas (KTP, SIM, Pasport) nasabah.

6) TabunganKu

Defenisi_: Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang di terbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat : *Online* di seluruh *outlet* BSM; Bonus; Fasilitas e-Banking, yaitu bsm mobile banking, dan bsm net banking; kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq, sedekah.

Persyaratan : Kartu identitas (KTP, SIM, dan NPWP).

b) Bsm tabungan pensiun

Defenisi : Tabungan pensiun adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati.

Manfaat : Aman dalam membantu pengelolaan keuangan nasabah; bagi hasil bersaing; ringn biaya administrasi; mudah dalam hal pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh jaringan mandiri syariah.

Persyaratan : Pensiunan dan calon pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Negara, Hakim, TNI, dan Polri; penerima tunjangan yang di bayarkan oleh PT. Taspem, yaitu veteran PKRI dan KNIP; fotokopi KTP.

a. Giro.

a) Bsm giro.

Defenisi : Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi

Manfaat: Dana aman dan tersedia setiap saat; kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro; fasilitas *Intercity*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Clearing untuk kecepatan bayar inkaso (kliring antar wilayah); fasilitas BSM Card sebagai kartu ATM sekaligus debit (untuk perorangan); fasilitas pengiriman *account statement* setiap awal bulan; bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

Persyaratan : KTP/SIM//Pasport nasabah (perorangan); KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP & NPWP.

b. Deposito.

a) Bsm deposito.

Definisi : Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

Manfaat : Dana aman dan terjamin dan dikelola secara syariah; bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan; fasilitas *Automatic Roll Over (ARO)*.

Persyaratan : KTP/SIM//Pasport nasabah (perorangan); KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP & NPWP.

a. Produk Jasa.

a) Bsm Card.

Definisi_: kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/ *Electronic Data Capture*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat : Kemudahan Tarik tunai diseluruh ATM BSM, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama dan ATM Prima; kemudahan berbelanja di lebih dari 20.000 *merchant* yang menyediakan mesin-mesin EDC Prima BCA & EDC Mandiri, antara lain: Carrefour, Giant, Hypermart, Toko Buku Gramedia, Alfamart, Indomaret, Rumah Sakit Ibu & Anak Hermina, Apotik Kimia Farma, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum); program diskon di *merchant-merchant* tertentu.

b) Bsm mobile banking gprs.

Definisi : Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile pphone (*handphone*) berbasis GPRS.

Manfaat : Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan dimana saja; kemudahan melakukan transaksi seperti layaknya di ATM; biaya pulsa paling murah kurang dari Rp 50 per transaksi; dapat diaplikasikan pada semua jenis SIM Card & ponsel yang menggunakan teknologi GPRS; dilengkapi tur special transfer *real time* ke 83 bank dan transfer ke bukan pemegang rekening.

Persyaratan : Memiliki rekening Tabungan atau BSM Giro; memiliki BSM Card yang masih aktif; menggunakan ponsel berfasilitas GPRS; mengisi formulir permohonan BSM MBG.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Bsm net banking.

Definisi : Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

Manfaat : Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan dimana saja; dapat mengelola sendiri transaksi keuangan; pengamanan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan BSM Net Banking; dilengkapi tur spesial transfer *real time* ke 83 bank dan transfer ke bukan pemegang rekening.³⁷

F. Pengertian Tabungan Syariah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

³⁷ Brosur, Tentang Produk Dana dan Jasa Bank Syariah Mandiri Pangkalan Kerinci, 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Ayat dan Hadits Seputar Tabungan.

1. Al-Qur'an

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. **An-Nisa':9)**

أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ
نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

Artinya: Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya[169]. **Al-Baqarah:266).**

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari- esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. **.(Al-Hasyr:18).**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Al-Hadits

Dalam hadits Nabi saw banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi saw. Memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang di wariskan oleh para nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau,

“Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian.”(HR.Tirmidzi)

Dalam hadits lain, Nabi saw. Berkata bahwa berlaku hemat (ekonomis) adalah hal yang diperlukan untuk menjaga kehidupan.

‘Berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan.’ (HR.Baihaqi)

Hadits lain menunjukkan bahwa berlaku hemat merupakan cermin dari tingkat pendidikan seseorang, seperti yang dikatakan oleh Nabi saw.

“Termasuk dari kefaqihan seseorang adalah berhematnya dalam penghidupan.” (HR.Ahmad)

Nabi saw. bahkan mengajar sikap hemat ini sebagai kiat untuk mengantisipasi kekurangan yang dialami oleh seseorang pada suatu waktu. Sabda beliau,

“Tidak akan kekurangan bagi orang yang berlaku hemat.” (HR.Ahmad).³⁸

³⁸ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta:Gema Insani), hlm. 154

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Sarana Promosi

Secara garis besar ada 4 macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh perbankan adalah sebagai berikut:

1) Periklanan (*Advertising*)

Periklanan merupakan promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata yang tertuang dalam spanduk, brosur, *billboard*, koran, majalah, televisi atau radio-radio.

2) Promosi Penjualan (*Sales Promotion*)

Promosi penjualan merupakan promosi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan melalui potongan harga atau hadiah pada waktu tertentu terhadap barang-barang tertentu pula.

3) Publisitas (*Publicity*)

Publisitas merupakan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan citra bank di depan para calon nasabah atau nasabahnya melalui kegiatan *sponsorship* terhadap suatu kegiatan amal atau sosial atau olahraga.

4) Penjualan Pribadi (*Personal Selling*)

Penjualan pribadi merupakan promosi yang dilakukan melalui pribadi-pribadi karyawan bank dalam melayani serta ikut memengaruhi nasabah.³⁹

³⁹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana ,2004). hlm. 176